



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 420 / **353** /DISDIK-II.2/V/2024

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA YONK DESA TANJUNG JAWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Mangkatir Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB)** Harapan Bunda Yonk namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Taman Kanak - Kanak Melati Desa Mangkatir Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap layak untuk beroperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : KB HARAPAN BUNDA YONK DESA TANJUNG JAWA .
  - b. Jenis / Program : KELOMPOK BERMAIN ( KB ).
  - c. Alamat : Desa Tanjung Jawa RT.VI Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya KB Harapan Bunda Yonk Desa Tanjung Jawa menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir **s/d tanggal 20 mei 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 20 Mei 2024.

Plt. KEPALA DINAS,



**SYAHDANI, S.Pd.**

Pembina TK. I ( IV/b)

NIP. 19740601 199903 1 022

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Kepala Desa Tanjung Jawa.